



## PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Clg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian dan Kuasa Bertindak yang diajukan oleh:

Adam Bin Ayub Musa, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar atau Mahasiswa, tempat tinggal di Lingkungan Barokah, RT 003, RW 013, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

Habibullah Bin Ayub Musa, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar atau Mahasiswa, tempat tinggal di Lingkungan Barokah, RT 003, RW 013, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register perkara Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Clg, telah

Hlm 1 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2018/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian dan Kuasa Bertindak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 telah meninggal dunia Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ayub Musa ( Kutipan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Jombang Wetan No. 007/160/Pemt tanggal 3 Nopember 2017;
2. Bahwa pada tanggal 09 September 2017 telah meninggal dunia Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Halimah ( Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon No. 3672-KM-20092017-0002 tanggal 20 September 2017;
3. Bahwa almarhum Ayub Musa dan Almarhumah Halimah semasa hidupnya hanya menikah satu kali dan tidak ada pernikahan lainnya diantara keduanya dan meninggalkan ahli waris 4 orang anak bernama:
  1. Adam lahir 04 Maret 1992 (Pemohon I);
  2. Habibullah lahir 17 Juni 1999 (Pemohon II);
  3. Sarifah (perempuan) lahir 07 Desember 2000;
  4. Umar Ayub (laki-laki) lahir 14 April 2008
4. Bahwa semasa hidupnya Ayah kandung Para Pemohon yang bernama Ayub Musa telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Pegantungan RT. 006 Rw 014, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1429 /Jombang Wetan;
5. Bahwa obyek permohonan tersebut telah dijual secara lisan kepada pihak ketiga bernama Sri Haryani;
6. Bahw oleh karena kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini Para Pemohon hendak mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon sebagaimana obyek pada posita 4 untuk dapat dialihkan sesuai prosedur hukum kepada pihak ketiga (Sri Haryani) dan juga mengajukan permohonan perwalian adik kandung Para Pemohon bernama Sarifah Ayub dan Umar Ayub yang masih di bawah umur serta penetapan kuasa bertindak sebagai wali dari Adik Kandung kepada Kakak Kandung untuk

Hlm 2 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2018/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan hak dengan cara apapun juga atas obyek permohonan tersebut di atas kepada pihak ketiga;

7. Bahwa untuk melaksanakan proses pengalihan hak atas tanah obyek permohonan tersebut di atas kepada pihak ketiga (Sri Haryani) Pemohon I dan Pemohon II beserta seluruh ahli waris tersebut di atas telah membalik nama waris obyek permohonan tersebut ke atas nama almarhum Ayub Musa;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Ayub Musa adalah:
  1. Adam Bin Ayub Musa;
  2. Habibullah Bin Ayub Musa;
  3. Sarifah Binti Ayub Musa;
  4. Umar Ayub Bin Ayub Musa;
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kuasa bertindak atas ahli waris di bawah umur bernama Sarifah Binti Ayub Musa dan Umar Ayub Bin Ayub Musa untuk menjual dan mengalihkan dengan cara apapun juga obyek permohonan (Sertifikat Hak Milik Nomor 1429/Jombang Wetan) kepada pihak ketiga (Sri Haryani);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis memberikan penjelasan selengkapnya tentang perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Kuasa Bertindak serta bentuk surat permohonannya akhirnya para Pemohon menyatakan berkehendak mencabut terlebih dahulu perkaranya;

Hlm 3 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2018/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam maka perkara ini merupakan Absolute kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berkehendak mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa keinginan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Clg yang didaftar pada tanggal 30 Mei 2018 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

*Hlm 4 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2018/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Clg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000.00.(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Syakaromilah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Syakaromilah, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hidayah, SHI

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ida Zahrotul Hidayah, SH

Hlm 5 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2018/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

**Jumlah**

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 200.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

**Rp 291.000,00**

Hlm 6 dari 6 Pen. No. 84/Pdt.G/2018/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)